



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** ....., tempat tanggal lahir Timoreng, 05 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat** ....., tempat tanggal lahir Lautang, 05 Januari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 838/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Timoreng, Desa Limpurilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.34/Kua.21.24.01/PW.01/01/2018 tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 838/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 hari;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Timoreng, Desa Limpurilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di sebabkan karena Tergugat minta isin untuk pulang kerumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat, Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat lewat telpon namun nomor hp Tergugat tidak pernah aktif;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2016, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ....., terhadap Penggugat ....
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 838/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 14 dan 28 September 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## Surat-Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.34/Kua.21.24.01/PW.01/01/2018 tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

## Saksi-saksi

Saksi kesatu, ....., umur 43 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Muh. Ardi bin Muslimin.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 838/Pdt.G/2018/PA.Skg.



- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mencintai Penggugat, Tergugat minta izin kembali ke rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, Penggugat sering menelpon namun HP Tergugat tidak aktif.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan mereka tidak saling mengenal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun 8 bulan lebih.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat yang tidak mau rukun.

Saksi Kedua, ....., umur 32 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Muh. Ardi bin Muslimin.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari.

Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, karena pernikahannya hanya karena perjodohan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa setahu saksi Tergugat minta izin kembali ke rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, Penggugat sering menelpon namun HP Tergugat tidak aktif.

Bahwa pernah Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat bermalam 2 malam namun Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun 8 bulan lebih.

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat yang tidak mau rukun.



Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 14 dan 28 September 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 838/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari saja, lalu Tergugat minta izin kembali ke rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mencintai Penggugat, pernikahan mereka karena perjodohan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya.

Bahwa kedua saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 838/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 hari di rumah orang tua Pengugat.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya karena perjdodohan antara orang tua Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mencintai Penggugat.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 1 hari pernikahannya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 838/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ....., terhadap Penggugat .....
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Wahda, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Jusmah.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 838/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Hakim Anggota

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Wahda**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	691.000,00

**(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan,  
Panitera

**Dra. Saripa Jama.**